



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor : 12022090315

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH BURAU**

**KEPADA**

**PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan dari SMK MUHAMMADIYAH BURAU Nomor:86/II.4.AU/F/2022 tanggal 18-03-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:410/5764-PSMK/DISDIK Tanggal 28 April 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 20 s/d 22 April 2022 Menyatakan Bahwa SMK MUHAMMADIYAH BURAU Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Nomor:800/772/DIK-LT/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Menerima Siswa Baru SMK Muhammadiyah Burau.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH BURAU;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH BURAU**  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur  
No. Telp/HP : 082291112654  
NPWP : 03.277.288.1-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 19 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA

Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Luwu Timur
4. Kepala Cabang Wil.XII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah
6. Kepala SMK Muhammadiyah Burau
7. Peninggal

NOMOR REGISTRASI 20220401043644



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

